

Akibat Hukum Terhadap Akta Autentik Apabila Klien Menggunakan Identitas Palsu

Salsabilla Dzulqarnain^{1*}, Mujiono Hafidh Prasetyo²

¹Kantor ATR/BPN Kabupaten Kendal, Jawa Tengah

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

Email: salsadzulqarnain123@gmail.com

ABSTRACT

Currently, there are more notaries in Indonesia than ever before, which forces them to concentrate solely on the numerous deeds that are created every day, opening a legal gap that allows appearers to use fictitious names. This research aims to ascertain the legal ramifications of a genuine deed if the signer employs a fictitious identity as well as the legal protection for notaries in such a scenario. The paper adopts a normative legal perspective. The study's findings indicate that a notary's fraudulently signed document cannot be considered a valid document. This can be accomplished by including a provision at the conclusion of the deed regarding the notary's legal protection.

Keywords: Notary; Notary Deed; Legal Protection.

ABSTRAK

Saat ini jumlah Notaris di Indonesia semakin meningkat dan membuat Notaris hanya berfokus pada banyaknya jumlah akta yang dibuat setiap harinya, sehingga hal ini menimbulkan celah hukum yaitu para penghadap dapat menggunakan identitas palsu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum terhadap akta autentik apabila penghadapnya menggunakan identitas palsu dan perlindungan hukum terhadap Notaris apabila penghadapnya menggunakan identitas palsu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan, akta Notaris yang penghadapnya menggunakan identitas palsu tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik. Terkait perlindungan hukum terhadap Notaris dapat dilakukan dengan menambahkan klausul di akhir akta yang menyatakan Notaris tidak bertanggungjawab terhadap data palsu penghadapnya.

Kata Kunci: Notaris; Akta Notaris; Perlindungan Hukum.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana dalam menjalankan sistem pemerintahannya berdasarkan dengan hukum (Harahap, 2015). Pada negara hukum, tentunya di Indonesia sendiri terdapat berbagai jasa hukum bagi warga negaranya yang membutuhkan bantuan hukum tersebut. Adapun jasa hukum yang terdapat di Indonesia ini salah satunya dapat dilihat dari profesi Notaris. Notaris merupakan salah satu komponen penting dalam membangun sebuah kepastian hukum (Fauzi, 2015). Notaris sendiri didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UJNPN) sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan mempunyai kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Menanggapi definisi dari Notaris tersebut maka, menurut dengan Pasal 15 ayat (1) UJNPN.

Notaris berwenang untuk memberikan jasa hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang diminta atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang. Adapun akta autentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHP) didefinisikan sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

Sebagaimana yang sudah dijabarkan dalam pasal tersebut maka, dapat diketahui bahwa suatu akta disebut sebagai autentik apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu pertama akta dibuat sesuai dengan bentuk atau format yang telah ditentukan oleh undang-undang. Undang-undang pada kalimat tersebut merujuk pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Kemudian, yang kedua akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum. Pegawai umum disini diartikan sebagai pejabat umum atau Notaris. Kata dibuat “oleh” ini mengandung arti bahwa akta tersebut dibuat karena terdapat situasi kejadian atau peristiwa hukum, sedangkan kata dibuat “di hadapan” mengandung arti bahwa akta itu dibuat atas kehendak pembuatnya. Kemudian, yang terakhir akta dibuat oleh pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuat.

Hal ini merujuk pada kewenangan dari seorang Notaris mengenai tempat untuk pembuatan akta autentik itu sendiri. Sesuai dengan definisi dari akta autentik dalam KUHP tersebut, maka akta autentik ini dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu Akta *Relaas* dan Akta Partij. Akta *Relaas* adalah akta yang dibuat oleh Notaris yang di dalamnya berisikan suatu pernyataan dan di dalam akta tersebut tidak ada para pihaknya. Selain itu, akta *Relaas* ini dapat diartikan sebagai pengamatan Notaris terhadap suatu kejadian atau fakta hukum, dan akta tersebut nantinya akan ditandatangani oleh Notaris dan saksi-saksi saja. Sedangkan, akta partij adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris dan mengenai isinya dikehendaki oleh para pihak yang akan dituangkan dengan perantara pejabat umum. Nantinya dalam akta partij ini akan ditandatangani oleh Notaris, para penghadap, dan para saksi. Adapun, menurut Pasal 1 angka 7 UUJNP menyatakan bahwa akta Notaris ini merupakan suatu akta autentik. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris ini mempunyai kekuatan pembuktian secara lahiriah, yang mengandung arti bahwa akta ini mempunyai kemampuan pembuktian yang sempurna tanpa harus dibuktikan dengan alat bukti yang lainnya. Sebagai suatu alat bukti yang sempurna, tentunya di dalam akta autentik ini memuat hak dan kewajiban para pihak secara jelas dan lengkap untuk menjamin

perlindungan dan kepastian hukum supaya mencegah terjadinya sengketa hukum yang merugikan para pihak yang terlibat dalam akta tersebut (Salim, 2015).

Akta autentik dalam kehidupan masyarakat ini memiliki peranan yang sangat penting, seperti dibutuhkan dalam kegiatan bisnis, perbankan, maupun pertanahan. Oleh karena itu, dalam melakukan pekerjaannya Notaris harus selalu dituntut untuk teliti, berhati-hati, dan benar dalam membuat akta autentik tersebut. Hal ini dikarenakan dalam melakukan pembuatan akta autentik, Notaris berwenang dan bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, sebagaimana yang sesuai dalam Pasal 15 UUJNP. Selain itu, Notaris kemudian juga berwenang mengenai tempat dimana akta itu dibuat, sebagaimana yang tertera pada Pasal 18 ayat (1) UUJN dan Pasal 19 UUJNP. Kemudian, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) UUJNP, Notaris juga berwenang terhadap para pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta tersebut. Kewenangan Notaris terhadap pembuatan akta ini, harus dibuktikan dengan adanya dokumen yang diperlukan untuk dicantumkan dalam pembuatan akta autentik tersebut. Dalam situasi ini, Notaris wajib meminta Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut KTP) dari klien atau para penghadapnya tersebut untuk memastikan kebenaran identitas dan memastikan bahwa para penghadapnya tersebut sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta yang nantinya akan dibuat oleh Notaris.

Dalam melaksanakan jabatannya sebagai seorang pejabat umum, tentunya Notaris juga tidak luput untuk melakukan kesalahan atau kelalaian dalam membuat suatu akta, baik yang dilakukan secara tidak sengaja ataupun dilakukan karena suatu perilaku yang tidak profesional. Kesalahan atau kelalaian ini salah satunya dipengaruhi oleh adanya jumlah Notaris yang semakin meningkat di masyarakat yang menyebabkan terjadinya persaingan yang sangat ketat antar Notaris tersebut. Persaingan antar Notaris ini kemudian menyebabkan Notaris semata-mata hanya berlomba saja terhadap pembuatan akta yang dapat ia buat setiap harinya tanpa mengindahkan ketelitian dan kebenaran dalam akta yang dibuatnya tersebut. Mengingat hal ini, sering kali Notaris juga tidak mengecek mengenai kebenaran identitas para penghadapnya, sehingga dimungkinkan para penghadap ini menggunakan identitas palsu. Hal tersebut sangat tidak diperbolehkan dan termasuk dalam pelanggaran hukum karena keabsahan suatu dokumen ini sangat tergantung pada keasliannya. Jika Notaris melakukan kesalahan dalam pembuatan suatu akta maka akibatnya dapat memunculkan suatu masalah hukum di kemudian hari yang dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, adanya kesalahan dalam pembuatan akta yang dibuat oleh Notaris ini, apabila menimbulkan kerugian di kemudian hari baik bagi Notaris ataupun bagi para penghadapnya ini maka, harus dibuktikan di Pengadilan (Adjie, 2015).

Dengan adanya penjelasan tersebut, penulis mengungkapkan ketertarikannya untuk mempelajari dan membahas lebih lanjut mengenai “Akibat Hukum Terhadap Akta Autentik yang Dibuat Oleh Notaris Apabila Klien Menggunakan Identitas Palsu”.

Penelitian hukum ini akan menggunakan beberapa teori yaitu yang pertama teori kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum ini adalah keadaan yang menjamin keamanan dan ketertiban jika seorang pejabat umum atau publik menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Ariwibowo, 2020). Dalam pelaksanaannya, kepastian hukum ini tidak dapat dipengaruhi oleh nilai subjektif sehingga keadaan seperti inilah yang menimbulkan adanya keadilan hukum. Adapun tujuan dari kepastian hukum yang ada di masyarakat adalah untuk menjamin kepastian dalam hubungan interpersonal antarsubjek yang ada di masyarakat (Ngutra, 2016). Terkait dengan hal ini, kepastian hukum yang tercakup dalam suatu akta Notaris merupakan suatu nilai fundamental yang sangat penting karena akta tersebut berbentuk autentik yang mempunyai pembuktian sempurna yang di dalamnya mengandung pula kepastian hukum bagi para penghadapnya serta mengandung nilai tanggung jawab dari Notaris itu sendiri. Hal ini disebabkan karena yang tertuang dalam akta Notaris adalah segala kebutuhan dan keinginan para penghadapnya. Oleh sebab itu, baik Notaris maupun para penghadap harus menjunjung nilai kebenaran dan kejelasan dalam melakukan pembuatan akta Notaris ini. Akta Notaris yang di dalamnya terdapat kesalahan, maka akan menghilangkan adanya kepastian hukum di dalamnya.

Teori kedua yang digunakan dalam mendukung penelitian hukum ini yaitu teori korespondensi. Teori korespondensi sering juga disebut dengan teori persamaan dengan fakta. Dalam teori korespondensi ini, bahwa suatu kebenaran hukum itu adalah yang sesuai dengan fakta hukum yang termuat di dalamnya dan berhubungan dengan objek yang akan dituju (Harefa, 2016). Dalam teori korespondensi ini, suatu fakta hukum haruslah dibuktikan kebenarannya apabila terdapat suatu kesalahan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam KUHPer tepatnya pada Pasal 1865 yang mengatur bahwa “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Adanya pembuktian hukum ini berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat. Maka dari itu, perlindungan hukum akan tercapai apabila pihak yang bersangkutan dapat membuktikan dengan benar antara fakta yang sebenarnya dengan apa yang tercantum dalam akta tersebut, khususnya mengenai kebenaran terhadap identitas para penghadap yang menghadap kepada Notaris.

Perlu diketahui bahwa sebelum melangkah lebih lanjut dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian hukum dalam bentuk jurnal yang memiliki kesejajaran kemiripan dengan penelitian hukum yang penulis lakukan. Pertama, dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Rahmad Hendra dengan judul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru”. Dalam artikel jurnal tersebut, secara keseluruhan hanya berbicara tentang tanggung jawab Notaris dan kedudukan akta otentik yang penghadapnya menggunakan identitas palsu atau fiktif (Hendra, 2012). Selain itu, dalam jurnal ini *locus* pembahasan penelitiannya tidak dilakukan secara umum melainkan hanya terfokus pada satu kota saja yaitu di Pekanbaru. Hal ini dapat saja menyebabkan bahwa hasil penelitiannya hanya dapat digunakan pada *locus* dimana penelitian itu dilakukan dan tidak dapat digunakan secara umum.

Kedua, dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Hilda Sophia Wiradiredja dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP”. Di dalam artikel jurnal ini, pada seluruhnya hampir menyerupai pada jurnal pertama tersebut yang membahas mengenai apakah Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan akibat hukum terhadap akta Notaris yang didasarkan pada informasi yang tidak benar (Wiradiredja, 2015). Ketiga, dalam artikel jurnal ditulis oleh Nur Aini dengan judul “Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu yang Disampaikan Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas”. Dalam jurnal ini, pada seluruhnya hanya membahas mengenai tanggung jawab Notaris apabila penghadapnya menyampaikan keterangan palsu, namun tidak membahas mengenai akibat hukum terhadap aktanya (Aini & Simanjuntak, 2019). Dalam ketiga jurnal hasil pencarian penulis tersebut, jelas dalam penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis ini memiliki unsur pembeda dari penelitian hukum yang sudah pernah dilakukan. Dalam penelitian hukum ini, penulis memfokuskan dan memusatkan perhatian pada pembahasan terkait dengan akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris apabila para penghadapnya menggunakan identitas palsu.

Penelitian hukum ini dilakukan karena meningkatnya persaingan antar Notaris pada saat ini, sehingga dimungkinkan terjadi adanya *unfair competition* yang dapat menyebabkan Notaris menghalalkan segala cara untuk dapat membuat akta sebanyak mungkin tanpa mengindahkan kebenaran, kejelasan, dan ketelitiannya dalam membuat akta tersebut. Oleh karena itu berdasarkan dengan uraian dari penjelasan di atas, maka yang menjadi perhatian utama atau pokok permasalahan dalam penelitian hukum ini yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimanakah akibat

hukum terhadap akta Notaris apabila klien menggunakan identitas palsu? Dan 2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Notaris apabila terdapat klien yang menggunakan identitas palsu?

Penelitian hukum dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui akibat hukum yang mungkin timbul terhadap akta Notaris apabila terdapat klien yang menggunakan identitas palsu dan untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris apabila terdapat klien yang menggunakan identitas palsu.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu yuridis normatif. Menelaah teori hukum, konsep hukum, asas-asas hukum, maupun peraturan perundang-undangan adalah cara bagaimana pendekatan yuridis normatif ini dilakukan. Kemudian, dalam penelitian hukum ini menggunakan deskriptif analitis. Deskriptif analitis ini berarti melakukan penyajian data dalam bentuk deskripsi yang didapatkan dari bahan-bahan kepustakaan, yang kemudian data tersebut akan dianalisis untuk menjawab semua permasalahan yang ada di dalam penelitian hukum ini. Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui kepustakaan kemudian data tersebut dikumpulkan dan dipilih serta dirangkai secara cermat dan sistematis sehingga dapat dijadikan sebagai sebuah pedoman dalam melakukan analisis pada penelitian hukum ini. Data sekunder ini kemudian dapat terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu: bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku serta jurnal-jurnal hukum, dan yang terakhir bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus-kamus maupun media internet. Ketiga bahan hukum tersebut dapat diperoleh melalui kepustakaan.

Pengumpulan data dalam penelitian hukum ini menggunakan suatu teknik pengumpulan yaitu menggunakan studi kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, menulis, serta membuat ulasan-ulasan dari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian hukum ini. Adapun data tersebut nantinya akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu dilakukan dengan menganalisis, mengolah, dan memanfaatkan data secara kualitatif yang nantinya akan disusun dalam bentuk deskripsi atau uraian yang sistematis beserta penjelasan korelasi antar berbagai jenis data yang ada. Hal ini dilakukan agar nantinya analisis dari data tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan dan menjawab semua permasalahan yang diangkat dalam penelitian hukum ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Apabila Klien Menggunakan Identitas Palsu.

Notaris merupakan pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang diberi kewenangan oleh Negara untuk membuat suatu akta autentik, yang mana akta tersebut memuat keterangan-keterangan yang kredibel dan dipercaya untuk memberikan suatu kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUIJP menjelaskan bahwa “Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Selain itu, akta autentik ini juga dijelaskan dalam KUHPer tepatnya pada Pasal 1868 yang didefinisikan sebagai suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Akta Notaris ini dibuat dengan maksud untuk dijadikan sebagai suatu alat bukti. Alat bukti dalam pembuktian ini diperlukan untuk memberi kejelasan dan kepastian hukum terkait peristiwa, keadaan, atau perbuatan hukum yang dapat dilakukan melalui pembuatan akta di hadapan Notaris (Putra & Anand, 2018). Adapun dalam Pasal 1868 KUHPer disebutkan bahwa alat-alat bukti tersebut dapat berupa: (a) bukti tulisan, yang dapat berupa tulisan autentik ataupun tulisan di bawah tangan; (b) bukti dengan saksi-saksi; (c) persangkaan-persangkaan; (d) pengakuan; dan (e) sumpah;

Pasal 1868 KUHPer sebagaimana tersebut di atas menyatakan bahwa akta Notaris ini termasuk dalam klasifikasi alat bukti tulisan yang dalam kategori tulisan autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai berikut: (a) Kekuatan Pembuktian Lahir. Kekuatan pembuktian ini berarti bahwa akta Notaris ini mempunyai kemampuan untuk membuktikan sendiri keasliannya bahwa akta tersebut adalah akta autentik; (b) Kekuatan Pembuktian Formil. Kekuatan pembuktian ini berarti bahwa akta Notaris ini menetapkan kebenaran terhadap segala sesuatu yang dilihat, didengar, dan juga apa yang dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Dalam pengertian formil ini, maka dijamin kebenaran mengenai tanggal dibuatnya akta, kebenaran tentang isi yang terdapat dalam akta itu, kebenaran tentang identitas dari orang-orang yang hadir, serta kebenaran tentang tempat dimana akta itu dibuat; dan (c) Kekuatan Pembuktian Materil. Kekuatan pembuktian ini berarti bahwa semua pihak menganggap isi akta itu adalah benar. Jika akta itu dipakai sebagai bukti di Pengadilan, maka sudah dianggap cukup bagi hakim tanpa harus meminta alat bukti lainnya lagi, kecuali terdapat bukti lain yang membuktikan sebaliknya (Pasaribu & Zulfa, 2021). Hal ini dikarenakan bahwa akta itu dibuat secara tertulis, lengkap para pihaknya, objeknya jelas, serta jelas tanggal dibuatnya akta tersebut.

Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti ini diartikan bahwa akta tersebut harus dilihat apa adanya dan tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.

Pembuatan akta di hadapan Notaris ini haruslah dilakukan oleh penghadap yang berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Penghadap ini juga harus dikenal dan diketahui oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan juga cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Bagi para penghadap yang belum cukup umur maka ia tidak diperbolehkan melakukan pembuatan akta di hadapan Notaris.

Akta Notaris, menurut Pasal 38 ayat (1) sampai ayat (4) UUJNP, dibuat dengan memuat ketentuan sebagai berikut: (1) setiap akta terdiri atas: (a) awal akta atau kepala akta; (b) badan akta; dan (c) akhir atau penutup akta; (2) awal akta atau kepala akta memuat: (a) judul akta; (b) nomor akta; (c) jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan (d) nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris; (3) badan akta, memuat: (a) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; (b) keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; (c) isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan (d) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal; (4) akhir atau penutup akta, memuat: (a) uraian tentang pembacaan akta; (b) uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta jika ada; (c) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan (d) uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Pada dasarnya, perbuatan hukum yang tercantum di dalam akta Notaris bukanlah suatu perbuatan hukum dari Notaris itu sendiri, melainkan suatu perbuatan hukum dari para pihak yang menghadap kepada Notaris tersebut. Hal ini memiliki arti bahwa pihak-pihak yang namanya disebutkan dalam akta Notaris itulah yang terikat pada isi dari suatu akta Notaris tersebut (Adjie, 2015). Akta Notaris inilah yang dikemudian dijadikan sebagai alat untuk membuktikan bahwa memang benar terdapat peristiwa hukum yang disebutkan dalam akta Notaris tersebut.

Akta Notaris sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka haruslah dibuat dengan sebenar-benarnya dan sejelas mungkin. Akta Notaris inilah yang kemudian memberikan suatu jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap perbuatan hukum para penghadapnya. Bagi para pihak yang menghadap kepada Notaris, keautentikan akta yang dibuat oleh Notaris ini pada dasarnya mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu (Budiono, 2013): (a) dijadikan sebagai bukti bahwa pihak yang menghadap kepada Notaris telah melakukan suatu perjanjian tertentu; (b) digunakan untuk menunjukkan bahwa ketentuan dalam akta Notaris tersebut mencerminkan apa keinginan atau kehendak pihak yang menghadap kepada Notaris; dan (c) dijadikan sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tercantum pada perjanjian tersebut, para pihak telah benar-benar menghadap kepada Notaris untuk melakukan perjanjian dan isi dari perjanjian tersebut telah sesuai dengan keinginan para pihak.

Dalam proses pembuatan akta Notaris ini tentunya para penghadap tidak diperkenankan untuk menyatakan suatu keadaan palsu, baik itu yang berupa keterangan palsu maupun menggunakan identitas palsu. Pencantuman identitas para pihak dalam pembuatan akta Notaris ini tidak serta merta dicantumkan oleh Notaris begitu saja, tetapi Notaris haruslah meminta bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK) untuk membuktikan dan mencocokkan bahwa benar para penghadapnya adalah yang sesuai dengan yang telah tercantum dalam dokumen resmi tersebut (Manuaba, Parsa, & Ariawan, 2018). Hal ini dilakukan demi mencegah terjadinya pemalsuan identitas terhadap akta yang dibuat oleh Notaris. Namun, pada saat ini kejahatan yang berkembang di masyarakat terus meningkat, sehingga menimbulkan banyak sekali celah hukum. Hal inilah yang sering menyebabkan para pihak yang menghadap kepada Notaris menggunakan identitas palsu untuk mendapatkan keuntungan semata. Selain itu, hal ini juga didukung dengan bertambahnya jumlah Notaris yang ada di masyarakat, sehingga hal ini pula yang menyebabkan Notaris dalam menjalankan jabatannya sering tidak berhati-hati dan tidak teliti dalam membuat akta (Hendra, 2012).

Para pihak yang menghadap kepada Notaris dengan menggunakan identitas palsu, maka terkait dengan kebenaran identitasnya tersebut bukan menjadi tanggung jawab Notaris, karena pada intinya Notaris hanyalah mencantumkan apa yang dikehendaki dan disampaikan oleh para pihak semata saja. Masalah mengenai pembuktian apakah identitas yang dilampirkan dan ditunjukkan kepada Notaris seperti KTP dan KK, bukanlah kewenangan Notaris. Bahkan di dalam UUJN pun juga disebutkan bahwa Notaris memiliki kewajiban untuk menelusuri atau mengkaji lebih lanjut mengenai kebenaran materiil yang

disampaikan oleh para penghadapnya (Adjie, 2016). Notaris hanya berwenang dalam memastikan bahwa pihak yang menghadapnya sesuai dengan identitas di KTP atau KK, terlepas itu palsu atau tidak.

Mengenai akta Notaris yang benar dibuktikan bahwa para pihaknya menggunakan identitas palsu, maka terkait dengan akta tersebut sudah tidak berhak lagi diperlakukan sebagai akta autentik. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1869 KUHPer yang menjelaskan bahwa “Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai umum, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak”. Namun, dalam hal ini tidak serta merta akta Notaris itu terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, karena akta itu dapat saja dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Penilaian terhadap kekuatan akta autentik ini harus dilihat dahulu terkait dengan syarat sah secara materil dalam pembuatan akta autentik ini, yaitu yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPer. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian sah apabila dipenuhi empat syarat yaitu: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (syarat subjektif); (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan (syarat subjektif); (3) suatu hal tertentu (syarat objektif); dan (4) suatu sebab yang halal (syarat objektif). Dalam akta autentik ini, pemalsuan identitas pada dasarnya bukan termasuk dalam kategori cacat akta dalam bentuknya, melainkan termasuk ke dalam cacat kehendak dari perjanjian yang dibuatnya. Hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer yaitu sepakat mereka mereka yang mengikatkan dirinya (Putra, Sudini, & Puspadma, 2020).

Dalam membuat suatu akta autentik, maka keempat syarat tersebut harus dipenuhi. Apabila keempat syarat tersebut tidak terpenuhi maka akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Dalam hal tidak terpenuhinya syarat subjektif, seperti subjeknya tidak sepakat bisa karena kekhilafan, paksaan, penipuan atau pemalsuan, dan subjeknya tidak cakap maka akta dapat dibatalkan. Kemudian, dalam hal tidak terpenuhi syarat objektif, seperti objeknya tidak jelas maka akta tersebut dapat dibatalkan.

Notaris tidak dapat secara otomatis memutuskan sendiri mengenai kekuatan aktanya yang terdapat kepalsuan identitas para penghadap di dalamnya. Dalam hal ini perlu dilakukan penyelidikan terlebih dahulu dan pihak hakim di pengadilanlah yang berwenang untuk menentukan dan memutuskan apakah akta Notaris tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau akta dapat dibatalkan atau akta batal demi hukum. Suatu akta dapat

dibatalkan ini terlebih dahulu harus terdapat pengesahan atau putusan dari pengadilan yang menyatakan bahwa akta tersebut batal dan akibat hukumnya akan berlaku sejak pengesahan atau putusan pengadilan tersebut membatalkan aktanya. Sedangkan untuk batal demi hukum ini berarti akta tersebut dinyatakan tidak pernah ada sama sekali atau kembali ke keadaan semula. Adanya penjatuhan batal demi hukum ini tidak memerlukan pengesahan atau putusan dari pengadilan terlebih dahulu.

Adanya kasus terkait para penghadap yang menggunakan identitas palsu dalam akta autentik yang dibuat oleh Notaris ini, maka sudah seharusnya Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian pada Notaris ini diartikan sebagai Notaris wajib bertindak secara saksama. Adapun pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian dapat dilakukan dengan cara: (a) melakukan pengenalan atau identifikasi terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris; (b) menanyakan, mendengarkan, dan mencermati keinginan atau kehendak para penghadap; (c) memeriksa dan meneliti bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para penghadap; (d) memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para penghadap; (e) melengkapi segala teknik administrasi pembuatan akta Notaris; dan (f) melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris dalam membuat akta.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya juga harus menjunjung tinggi prinsip profesionalitas. Profesionalitas ini mensyaratkan bahwa Notaris haruslah berpengetahuan yang cukup, berpengalaman, dan mempunyai kecerdasan dalam menganalisis suatu permasalahan serta peka untuk membaca situasi, cermat dan cepat dalam membuat dan mengambil suatu keputusan yang terbaik. Kemudian, profesionalitas ini juga diartikan bahwa Notaris harus mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi segala kesulitan yang terjadi serta mempunyai sikap yang mandiri berdasarkan dengan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka untuk mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Apabila Terdapat Klien yang Menggunakan Identitas Palsu.

Akta Notaris yang kemudian hari bermasalah terkait para penghadapnya menggunakan identitas palsu, maka terdapat dua kemungkinan di dalamnya yaitu apakah kesalahan dari pihak yang menghadap kepada Notaris ataukah murni kesalahan dari Notaris (Mulyoto, 2016). Kemungkinan yang pertama yaitu Notaris sebenarnya tidak mengetahui bahwa para penghadapnya menggunakan identitas palsu, karena apa yang tercantum di dalam akta

Notaris itu adalah kehendak dan keinginan para penghadap, bukan kehendak dan keinginan Notaris. Notaris hanya sebatas mewujudkan kehendak tersebut ke dalam akta autentik. Namun, apabila terdapat pihak ketiga yang merasa dirugikan dan ingin menuntut Notaris atas akta yang dibuatnya, maka itu diluar tanggung jawab Notaris. Para penghadaplah yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila terdapat pihak ketiga yang ingin menuntut dan merasa di rugikan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa secara materiil kepalsuan atas penggunaan identitas dalam akta Notaris tersebut merupakan tanggung jawab dari para penghadap yang menghadap kepada Notaris. Hal ini dikarenakan, Notaris dalam menjalankan jabatannya hanya bertanggung jawab secara formil mengenai pembuatan aktanya saja (Jalal, Suwitno, & Wahyuningsih, 2018).

Kemungkinan yang kedua adalah berkaitan dengan Notaris tersebut terlibat aktif, dengan arti mengetahui penggunaan identitas palsu oleh para penghadapnya. Terkait adanya penggunaan identitas palsu dalam akta Notaris, maka Notaris dapat saja diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim sebagai (Vergano & Retnaningsih, 2022): (a) Notaris bertindak sebagai saksi. Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik maka, Notaris dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam keadaan ini, serta diperlukan kesaksiannya terhadap apa yang dilihat, didengar, dan bukti-bukti pendukung dalam pembuatan akta tersebut. Kedudukan Notaris yang bertindak sebagai saksi ini dapat berubah menjadi tersangka apabila terdapat bukti-bukti yang menunjukkan dengan kuat bahwa Notaris tersebut terlibat aktif dalam pencantuman identitas palsu para penghadapnya; dan (b) Notaris dapat bertindak sebagai tersangka. Dalam hal ini, diduga Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik melakukan suatu tindak pidana pemalsuan surat, baik yang dilakukan sendiri maupun dilakukan bersama-sama dengan para penghadapnya. Oleh karena itu, Notaris dalam hal ini dituntut untuk bertanggungjawab di dalam persidangan terhadap akta yang dibuatnya apabila terjadi permasalahan terhadap kepalsuan identitas para penghadapnya.

Pemanggilan Notaris untuk diperiksa dan dimintai keterangan ini haruslah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (yang selanjutnya disebut MKN). Menurut Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, MKN ini adalah suatu institusi yang berwenang untuk menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam

menjalankan jabatannya serta memberikan perlindungan kepada Notaris berupa pemberian persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan Notaris.

Notaris yang terbukti secara sah terlibat aktif dalam pencantuman identitas palsu para penghadapnya, maka Notaris tersebut dapat dikenai sanksi berupa sanksi pidana. Seseorang yang dijatuhi sanksi pidana, berarti orang tersebut sudah terbukti secara sah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya, dalam UUJNP belum ada satu pasal pun yang mengatur mengenai penerapan sanksi pidana terhadap Notaris. Oleh karena itulah, dalam hal Notaris terlibat dalam pemalsuan identitas para penghadapnya dalam akta autentik yang dibuatnya, maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHP), khususnya dalam pasal-pasal yang terkait pemalsuan surat yaitu: (1) Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang berbunyi, “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”; (2) Pasal 263 ayat (1) yang berbunyi, “Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”; dan (3) Pasal 264 ayat (1) yang berbunyi, “Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap: (a) akta-akta otentik; (b) surat hutang dan sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; (c) surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan, perseroan atau maskapai; (d) talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; dan (e) surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.”

Pertanggungjawaban seorang Notaris yang dijatuhi sanksi pidana atas perbuatannya yang secara sadar memalsukan identitas para penghadapnya dalam akta autentik, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, terlebih dahulu harus ditetapkan secara hukum bahwa Notaris terbukti secara sah melakukan atau turut serta dalam pemalsuan identitas dalam akta autentik. Pembuktian tersebut dapat ditunjukkan dengan terbitnya akta autentik yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan; (2) memiliki kapasitas dan kemampuan untuk bertanggung jawab. Kapasitas dan kemampuan untuk bertanggung jawab ini mengacu pada keadaan batin seorang Notaris. Keadaan batin

ini dapat ditunjukkan melalui keadaan Notaris tersebut yang melakukan secara sadar dan tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun terkait pemalsuan identitas para penghadapnya dalam akta Notaris. Hal inilah yang menjadi alasan pembeda untuk penjatuhan sanksi pidana bagi seorang Notaris yang melakukan pemalsuan identitas akta autentik; dan (3) dengan sengaja. Unsur dengan sengaja ini diartikan sebagai tindakan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Notaris ini dilakukan secara sengaja, yang dalam arti Notaris menghendaki dan menyadari adanya pemalsuan identitas dalam akta yang dibuatnya.

Perbuatan Notaris dalam melakukan pemalsuan identitas penghadapnya juga dapat dikenakan sanksi administratif. Penjatuhan sanksi administratif ini dilakukan sebagai upaya represif yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat, dan Majelis Pengawas Daerah. Adapun penjatuhan sanksi administratif ini dapat dilakukan melalui: (1) peringatan tertulis; (2) pemberhentian sementara; (3) Pemberhentian dengan hormat; atau (4) pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi selanjutnya yang dapat dikenakan kenakan pada Notaris atas pemalsuan identitas dalam akta autentik yaitu sanksi perdata. Sanksi perdata ini biasanya dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pihak yang dirugikan ingin menuntut ganti rugi, biaya-biaya, dan bunga (Fuady, 2013).

Berkenaan dengan Notaris yang memang benar-benar tidak terlibat dan tidak mengetahui bahwa para penghadapnya menggunakan identitas palsu, pada dasarnya belum ada perlindungan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut baik di dalam UUN maupun peraturan perundang-undangan yang lain (Imania, Ngadino, & Prasetyo, 2012). Dalam pembuatan akta inilah memang sudah seharusnya Notaris menjalankan jabatannya secara bijaksana dan berhati-hati agar meminimalisir adanya kepalsuan di dalam pembuatan aktanya tersebut. Satu-satunya perlindungan hukum yang saat ini dapat melindungi Notaris terkait adanya penggunaan identitas palsu dalam pembuatan aktanya adalah penambahan klausul pada bagian akhir atau penutup akta. Penambahan tersebut pada intinya menyampaikan bahwa para penghadap menjamin segala kebenaran terhadap keterangan maupun data-data yang ada di dalam akta Notaris dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya kepalsuan terhadap keterangan maupun data-data tersebut maka tanggungjawab secara perdata maupun pidana ada pada pihak penghadap. Adapun klausul pada akhir akta tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

“Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut di dalam akta ini dan seluruh dokumen yang disampaikan kepada saya, Notaris yang menjadi dasar

dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan apabila dikemudian hari sejak ditandatanganinya akta ini timbul sengketa dalam bentuk apapun para pihak bertanggungjawab sepenuhnya dan para penghadap menyatakan membebaskan atau melepaskan saya, Notaris dan saksi-saksi dari tuntutan pihak ketiga atau siapapun”.

Klausul sebagaimana tersebut di atas menyatakan bahwa Notaris dibebaskan dari tuntutan pihak ketiga atau siapaun dari adanya kerugian yang ditimbulkan akibat adanya pemalsuan identitas yang digunakan dalam suatu akta. Namun, apabila pihak ketiga yang merasa dirugikan tersebut tetap ingin menuntut Notaris, maka Notaris bisa berlindung melalui Pasal 50 KUHP yang menyatakan bahwa “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”. Adanya ketentuan ini tentunya sangat melindungi Notaris yang sudah bekerja dengan amanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum ini sejatinya memang sangat diperlukan oleh seorang Notaris sebagai seorang pejabat umum dalam menjalankan jabatannya. Hal ini mengingat Notaris tidak memiliki kewajiban untuk menyelidiki lebih lanjut secara materil mengenai keterangan-keterangan dan data-data yang disampaikan kepadanya (Aini & Simanjuntak, 2019). Penggunaan identitas palsu oleh para penghadap yang tidak diketahui oleh Notaris ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab para penghadap tersebut, Notaris tidak dapat dituntut terkait permasalahan tersebut apabila ia sudah menjalankan jabatannya sesuai dengan UUJN, UUJNP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan jabatan Notaris.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dengan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akta Notaris merupakan salah satu bentuk alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta yang dibuat oleh Notaris pada hakekatnya merupakan cerminan dari keinginan dan maksud para pihak yang menghadapnya, sehingga dalam hal ini yang terikat dengan akta autentik itu hanyalah para penghadap saja. Suatu akta Notaris tidak berhak lagi diperlakukan sebagai akta autentik apabila didalamnya terbukti bahwa terdapat penggunaan identitas palsu. Akta Notaris yang di dalamnya mengandung “cacat” secara materil dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, bahkan akta itu dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Penentuan kedudukan akta yang sudah “cacat” ini merupakan kewenangan dari hakim yang ada di pengadilan.

Perlindungan hukum bagi Notaris, pada dasarnya di dalam UUJNP maupun di dalam peraturan perundang-undangan yang lain belum ada yang mengatur mengenai hal tersebut. Hal ini

berarti, Notaris haruslah bertindak secara mandiri untuk melindungi dirinya terkait adanya penggunaan identitas palsu para penghadap dengan melakukan penambahan suatu klausul di dalam akhir atau penutup akta.

Saran dari penulis sehubungan dengan penelitian hukum adalah Notaris diberikan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Perlindungan hukum ini juga hendaknya dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan agar lebih menjamin kepastian dan keamanan Notaris dalam bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2015). *Hukum Notariat di Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Surabaya: PT. Refika Aditama.
- Adjie, H. (2016). *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Aini, Nur., & Simanjuntak, Yoan Nursari. (2019). Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu yang Disampaikan Penghadap dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas. *Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 5*, (No. 2), p.114. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18418>.
- Ariwibowo, A.N. (2020). Kepastian Hukum Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli Di Hadapan Notaris Tanpa Dihadiri Para Saksi. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 11*, (No. 1), p.2-3.
- Budiono, H. (2013). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fauzi, T.A.R. (2015). Tinjauan Yuridis Kewajiban Notaris Menjaga Kerahasiaan Informasi Berkaitan Dengan Akta Dalam Pemberian Saksi Pada Proses Peradilan Pidana. *Novum: Jurnal Hukum, Vol. 2*, (No. 2), p.43-53. <https://doi.org/10.2674/novum.v2i2.14270>.
- Fuady, M. (2013). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, K. (2015). *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan Ke-5*. Bandung: Grafiti Budi Utami.
- Harefa, B. (2016). Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 2*, (No. 1), p.15-16. <https://doi.org/10.23887/jkh.v2i1.7277>.
- Hendra, R. (2012). Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya

Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, (No. 1), p.157. <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i01.1029>.

Imania, Diah., Ngadino., & Prasetyo Mujiono Hafidh. (2012). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya. *Notarius*, Vol. 13, (No. 1), p.261. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30394>.

Jalal, Abdul., Suwitno., & Wahyuningsih, Sri Endah. (2018). Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen. *Jurnal Akta*, Vol. 5, (No. 1), p.227-233. <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2551>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat., Parsa, I Wayan., & Ariawan, I Gusti Ketut. (2018). Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik. *Acta Comitatus*, Vol. 3, (No. 1), p.68. Retrieved from <https://jurnal.harianregional.com/actacomitatus/id-39328>.

Mulyoto. (2016). *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perserian Terbatas (PT)*. Yogyakarta: Cakrawala Media.

Ngutra, T. (2016). Hukum dan Sumber-Sumber Hukum. *Jurnal Supremasi*, Vol. 11, (No. 2), p.193-211. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v11i2.2813>.

Pasaribu, Pasaribu., & Zulfa, Eva Achjani. (2021). Akibat Hukum Identitas Palsu dalam Akta Perjanjian Kredit yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, (No. 2), p.542. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050>.

Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

Putra, Ferdiansyah., & Anand, Ghansham. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 4, (No. 2), p.108. <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15460>.

Putra, Wayan Erik Pratama., Sudini, Luh Putu., & Puspadma, I Nyoman Alit. (2020). Notary Responsibilities on The Making of Deed With Double Number. *Jurnal Notariil*, Vol. 5, (No. 1), p.39-48. <https://doi.org/10.22225/jn.5.1.1726.39-48>.

Salim, H. (2015). *Teknik Pembuatan Akta Satu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Vergano, Reva., & Retnaningsih, Sonyendah. (2022). Ruang Lingkup Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keterangan Palsu Yang Termuat Pada Akta Autentik. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 10, (No. 4), p.783. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i04.p06>

Wiradiredja, H.S. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta yang Didasarkan pada Keterangan Palsu Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP. *Wawasan Yuridika*, Vol. 32, (No. 1), p.58-78. <https://doi.org/10.25072/jwy.v32i1.90>